



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**PARPUNGUAN MANURUNG**, tempat/ tanggal lahir Ambarita, 2 Januari 1973, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jalan Persatuan, Pematang Reba, RT. 002/RW. 003, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

**MARLINA REMI NAPITUPULU**, tempat/ tanggal lahir Pararung, 11 November 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Persatuan, Pematang Reba, RT. 002/RW. 003, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 24 Februari 2021, dengan register nomor 5/Pdt.P/2021/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Persamaan Nama, atas nama: Parpunguan Manurung sama dengan P. Manurung, dengan alasan sebagai berikut:

1. Parpunguan Manurung dan Marlina Remi Napitupulu menikah tgl. 28 Desember 1999 di Gereja Santo Fransiskus Assisi Stasi Negeri Asih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paroki Tiga Dolok Pematang Siantar, didaftarkan di Capil dengan Nomor 14.02.PKW.CS.2007.000037

2. Dari perkawinan tersebut diperoleh anak 5 (lima) orang yaitu:
  - Darma Jaya Manurung dengan NIK 1402022603010002
  - Steven Jonathan Manurung dengan NIK 1402023009030001
  - Agnes Clarisa Manurung dengan NIK 1402024309050004
  - Theresa Manurung dengan NIK 1402026908060002
  - Simon Hendrik Manurung dengan NIK 1402022704110001
3. Karena didalam Ijazah anak tertulis P. Manurung.
  - Ijazah SD-SMP-SMA An. Darma Jaya Manurung terdapat perbedaan pada akte kelahiran.
  - Ijazah SD-SMP An. Steven Jonathan Manurung terdapat perbedaan pada akte kelahiran.
  - Ijazah SD-SMP An. Agnes Clarisa Manurung terdapat perbedaan pada akte kelahiran.
  - Ijazah SD An. Theresa Manurung terdapat perbedaan pada akte kelahiran.
4. Bahwa untuk sahnya Persamaan Nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat.

Berdasarkan keterangan di atas, bersama ini Pemohon lampirkan bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1402020607083353 (P.1)
2. Fotocopy KTP Parpunguan Manurung Nomor 1402020201730002 dan KTP Marlina Remi Napitupulu Nomor 1402025111760002. (P.2)
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor 14.02.PKW.CS.2007.000037 (P.3)
4. Fotocopy Akte Kelahiran Darma Jaya Manurung Nomor 14.02.AL.TP.CS.2007.002093 (P.4)
5. Fotocopy Akte Kelahiran Steven Jonathan Manurung Nomor 14.02.AL.TP.CS.2007.002092 (P.5)
6. Fotocopy Akte Kelahiran Agnes Clarisa Manurung Nomor 14.02.AL.TP.CS.2007.002094 (P.6)
7. Fotocopy Akte Kelahiran Theresa Manurung Nomor 14.02.AL.U.CS.2008.001294 (P.7)
8. Fotocopy Ijazah SD-SMP-SMA An. Darma Jaya Manurung (P.8)
9. Fotocopy Ijazah SD-SMP An. Steven Jonathan Manurung (P.9)
10. Fotocopy Ijazah SD-SMP An. Agnes Clarisa Manurung (P.10)
11. Fotocopy Ijazah SD An. Theresa Manurung (P.11)

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan kiranya memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa P. Manurung dan Parpunguan Manurung adalah orang yang sama.
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Para Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402020607083353 atas nama kepala keluarga PARPUNGUAN MANURUNG, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 4 Februari 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402020201730002 atas nama PARPUNGUAN MANURUNG, tanggal 10 Februari 2021, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402025111760002 atas nama MARLINA REMI NAPITUPULU, tanggal 24 November 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14.02.PKW.CS.2007.000037 atas nama PARPUNGUAN MANURUNG dan MARLINA REMI NAPITUPULU (untuk istri), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14.02.PKW.CS.2007.000037 atas nama PARPUNGUAN MANURUNG dan MARLINA REMI NAPITUPULU (untuk suami), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.02.AL.TP.CS.2007.002093 atas nama DARMA JAYA MANURUNG, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.02.AL.TP.CS.2007.002092

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama STEVEN JONATHAN MANURUNG, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.02.AL.TP.CS.2007.002094 atas nama AGNES CLARISA MANURUNG, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.02.AL.U.CS.2008.001294 atas nama THERESA MANURUNG, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd 0038752 atas nama DARMA JAYA MANURUNG, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 27 Juni 2014, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09 DI/06 0021638 atas nama DARMA JAYA MANURUNG, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07/M-SMA/06/0022585 atas nama DARMA JAYA MANURUNG, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd 0041233 atas nama STEVEN JONATHAN MANURUNG, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 20 Juni 2015, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 1120073 atas nama STEVEN JONATHAN MANURUNG, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd/06 0033726 atas nama AGNES CLARISA MANURUNG, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 16 Juni 2017, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09/D-SMP/13/1667650 atas nama AGNES CLARISA MANURUNG, yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09/D-SD/13/0053950 atas nama THERESA MANURUNG, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 7 Juli 2020, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

**Saksi: ROMULUS BUTAR-BUTAR**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah teman Pemohon I;
- bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan bila nama P. MANURUNG yang tercantum dalam dokumen anak-anak Para Pemohon adalah orang yang sama dengan Pemohon I (PARPUNGUAN MANURUNG);
- bahwa Saksi mengenal Pemohon I sejak tahun 1991;
- bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon I dikenal dengan nama PARPUNGUAN MANURUNG atau MANURUNG;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tetapi telah mengenal Pemohon I sebelum Pemohon I menikah;
- bahwa Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, yang Saksi ingat ada yang bernama DARMA dan STEVEN;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar kedepannya mudah dalam mengurus dokumen anak-anak Para Pemohon;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat menetapkan nama Pemohon I yaitu PARPUNGUAN MANURUNG dengan nama P. MANURUNG yang tertera pada ijazah sekolah anak-anak Para Pemohon adalah nama satu orang dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Saksi ROMULUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I yaitu PARPUNGUAN MANURUNG dan Pemohon II yaitu MARLINA REMI NAPITUPULU adalah pasangan suami istri;
- bahwa dari perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II memiliki 5 (lima) orang anak bernama DARMA JAYA MANURUNG, STEVEN JONATHAN MANURUNG, AGNES CLARISA MANURUNG, THERESA MANURUNG dan SIMON HENDRIK MANURUNG;
- bahwa nama orang tua pada ijazah sekolah 4 (empat) orang anak Para Pemohon yaitu DARMA JAYA MANURUNG, STEVEN JONATHAN MANURUNG, AGNES CLARISA MANURUNG, dan THERESA MANURUNG tertulis P. MANURUNG;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persamaan nama orang tua pada dokumen anak-anak Para Pemohon dan untuk kemudahan mengurus data anak-anak Para Pemohon di kemudian hari;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ROMULUS dan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Pemohon I yaitu



PARPUNGUAN MANURUNG, yang lahir di Ambarita, 2 Januari 1973, merupakan suami dari Pemohon II yaitu MARLINA REMI NAPITUPULU, yang lahir di Pararung, 11 November 1976, sebagaimana bersesuaian dengan bukti P-1 berupa kartu keluarga, bukti P-2 berupa kartu tanda penduduk, serta bukti P-3 dan P-4 berupa kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama DARMA JAYA MANURUNG (*vide.* bukti P-1, bukti P-5), STEVEN JONATHAN MANURUNG (*vide.* bukti P-1, bukti P-6), AGNES CLARISA MANURUNG (*vide.* bukti P-1, bukti P-7), THERESA MANURUNG (*vide.* bukti P-1, bukti P-8), dan SIMON HENDRIK MANURUNG (*vide.* bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam ijazah keempat orang anak Para Pemohon tersebut yaitu ijazah atas nama DARMA JAYA MANURUNG (*vide.* bukti P-9, bukti P-10, dan bukti P-11), STEVEN JONATHAN MANURUNG (*vide.* bukti P-12, bukti P-13), AGNES CLARISA MANURUNG (*vide.* bukti P-14, bukti P-15), dan THERESA MANURUNG (*vide.* bukti P-16), tercantum nama orang tua mereka adalah P. MANURUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu keluarga, dan bukti P-5 sampai bukti P-8 berupa akta kelahiran ternyata jelas bila DARMA JAYA MANURUNG, STEVEN JONATHAN MANURUNG, AGNES CLARISA MANURUNG, dan THERESA MANURUNG merupakan anak dari PARPUNGUAN MANURUNG (Pemohon I) selaku ayah kandung dan MARLINA REMI NAPITUPULU (Pemohon II) selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat maka Hakim berkesimpulan bila nama P. MANURUNG dalam ijazah sekolah DARMA JAYA MANURUNG, STEVEN JONATHAN MANURUNG, AGNES CLARISA MANURUNG, dan THERESA MANURUNG dengan nama PARPUNGUAN MANURUNG adalah nama satu orang dan orang yang sama, yang merupakan ayah kandung dari DARMA JAYA MANURUNG, STEVEN JONATHAN MANURUNG, AGNES CLARISA MANURUNG, dan THERESA MANURUNG;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persamaan nama orang tua pada dokumen anak-anak Para Pemohon dan untuk kemudahan mengurus data anak-anak Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bila Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya yang mana beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa P. MANURUNG dan PARPUNGUAN MANURUNG adalah nama satu orang dan orang yang sama;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suparwati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dan dihadiri oleh Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati

Santi Puspitasari, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)